



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 20 - K / PM.III-14 / AD / III / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDEK SATRYA YUDHA.
Pangkat/Nrp : Serda/21100170800588.
J a b a t a n : Ba Sub 2.1 Unit Intel.
K e s a t u a n : Kodim 1622/Alor.
Tempat/tanggal lahir : Baucau Timor Leste, 9 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Asrama Tentara Mutiara, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor NTT.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Dandim 1622/Alor selaku Ankum Nomor : Kep/06/IX/2013 tanggal 02 September 2013, kemudian dibebaskan pada tanggal 22 September 2013 berdasarkan Keputusan Dandim 1622/Alor selaku Ankum Nomor : Kep/07/IX/2013 tanggal 13 September 2013.

Pengadilan Militer III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar, Nomor : BP-25/A-25/Denpom IX/3/IX/2013 tanggal 25 September 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/64/III/2013 tanggal 31 Desember 2013.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak/18/III/2014 tanggal 7 Maret 2014.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/20/PM.III-14/AD/III/2014 tanggal 19 Maret 2014.

b. Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/20/PM.III-14/AD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah serta Terdakwa di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar SIM C nomor : 880516190797 An. Dedek Satrya Yudha.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 OA, An. Miming Wahyudi.
- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 445/153/13/BRSU An. I Nengah Gingsir .
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Tabanan Nomor : 445/VIII/2013/Umum An. I Nengah Gingsir .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 OA.
 - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 OA.
- Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan janji tidak akan terulang lagi.
- Bahwa berjanji akan menjadi prajurit yang baik.
- Bahwa Terdakwa juga menjadi tulang punggung keluarga sehingga untuk itu memohon kepada Majelis dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas, di Jalan Raya Jurusan Singaraja Denpasar tepatnya pada kilometer 43,1 di depan Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK 17 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana di Pulaki Singaraja, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kodim 1622/Alor sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21100170800588.
- b. Bahwa terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di wilayah kesatuan Korem 163/Wira Satya sesuai Surat Ijin Jalan dari Korem 161/Wira Sakti Nomor : SC/412/VIII/2013, dalam rangka upacara potong gigi di Singaraja dan selama ada di Bali Terdakwa sudah melaporkan diri di Kodim Buleleng.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Banjar Dinas Dukuh Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam Nopol DK 3112 OA menuju Denpasar untuk menjemput adik sepupu, dengan memakai helm standar SNI dan dilengkapi surat-surat kendaraan STNK dan SIM C yang masih berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sekira pukul 19.20 Wita ketika sepeda motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 OA yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas di Jalan Raya menuju Singaraja Depasar atau datang dari arah utara (Singaraja) menuju ke selatan (Denpasar) tepatnya pada kilometer 43,1 didepan Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, ada seorang pejalan yang bernama Sdr. I Nengah Gingsir tiba-tiba menyebrang jalan dari arah barat menuju ke Timur, namun karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motor Suzuki Thunder DK 3112 OA yang dikemudikan Terdakwa saat itu dengan kecepatan 50 km/jam tersebut, langsung menabrak Sdr. I Nengah Gingsir.
- e. Bahwa setelah sepeda Suzuki Thunder DK 3312 OA yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Sdr. I Nengah Gingsir tersebut kemudian Terdakwa terseret ke depan kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter dan jatuh ke kanan, sedangkan Sdr. I Nengah Gingsir terpental ke selatan kurang lebih 19 (sembilan belas) meter lalu Jatuh ke pinggir jalan (ke Timur) Kurang lebih 2 (dua) meter.
- f. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. I Nengah Gingsir jatuh terpental kemudian datang Sdri. Ni Putu Wingsiani (Saksi-1) dan Sdr. Dewa Made Suwita (Saksi-3) dibantu masyarakat setempat menolong Sdr. I Nengah Gingsir dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-1 bersama masyarakat mengangkat Sdr. I Nengah Gingsir dalam keadaan tidak sadarkan diri untuk dinaikkan ke atas kendaraan Pick Up yang kebetulan melintas saat itu, selanjutnya Sdr. I Nengah Gingsir dan Terdakwa dibawa ke Puskesmas Baturiti, kemudian sekiranya pukul 21.30 Wita Sdr. I Nengah Gingsir dirujuk ke Rumah sakit Tabanan.
- g. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan jalan baik beraspal hotmik, cukup lebar dan lurus dengan marka jalan cat warna putih dan arus lalu lintas lancar dan sepi.
- h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. I Nengah Gingsir menderita luka-luka pada wajah, luka robek pada pelipis dan alis kiri, terdapat krepitasi/tanda patah tulang pada dada kiri dan nyeri pada perut sesuai visum Et Repertumdari dari RSU Tabanan Nomor : 445/153/13/BRSUN tanggal 5 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Doddy Setiawan NRP 198107262009021006, namun karena kondisi Sdr. I Nengah Gingsir semakin memburuk kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 pukul 23.00 Wita, Sdr. I Nengah Gingsir meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit Umum Tabanan Nomor : 445/VIII/2013/umum tanggal 28 Agustus 2013.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya disertai dengan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Ni Putu Wingsiani.
Pekerjaan : Pedagang.
Tempat tanggal lahir : Kediri Tabanan, 12 Mei 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Banjar Baturiti, Desa Baturiti, Kec. Baruriti, Kab. Tabanan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. I Nengah Gingsir sejak menikah dengan anaknya Sdr. I Ketut Damayasa di Baturiti Kelod dalam hubungan antara menantu dengan mertua.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 19.20 Wita, saat kejadian korban mau beli daging Saksi berada dalam mobil angkot Suzuki Carry yang Saksi tumpangi bersama sopir Sdr. I Dewa Made Suwita (Saksi-3) yang sedang parkir di pinggir Jalan Raya Denpasar Singaraja / di depan pasar induk sayur 43,1 km di daerah Br. Kaja, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan.
3. Bahwa pada saat itu Saksi melihat mertuanya yang bernama I Nengah Gingsir hendak menyebrang jalan, kemudian Saksi langsung duduk membalikkan arah sehingga pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak melihat secara langsung namun hanya mendengar bunyi suara rem, sepeda motor mengerem dengan bunyi keras sekali sehingga Saksi bertanya kepada Saksi-3 "Pak Dewa siapa itu ?", dan dijawab oleh Saksi-3 "Itu mungkin Bapak", setelah mendengar jawaban Saksi-3 tersebut kemudian Saksi langsung lari menuju ke tempat terjadinya kecelakaan tersebut.
4. Bahwa setelah sampai di tempat kejadian Saksi sempat memanggil Terdakwa yang jatuh ditengah jalan yang dikira mertua Saksi, namun setelah Saksi balik kembali ke dalam angkot Saksi melihat mertua Saksi Sdr. I Nengah Gingsir sudah berada di pinggir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, setelah Saksi menghampiri Sdr. I Nengah Gingsir ternyata sudah tidak sadarkan diri selanjutnya saksi langsung mengangkat Sdr. I Nengah Gingsir dan juga dibantu oleh beberapa masyarakat yang ada di tempat kejadian ke dalam mobil untuk segera dibawa ke Puskesmas Baturiti, kemudian sekiranya pukul 21.30 Wita Sdr. I Nengah Gingsir dirujuk ke Rumah sakit Tabanan. Dan Terdakwa bersama orang tua Terdakwa ikut menyusul ke Rumah Sakit Tabanan.

5. Bahwa sebelum dan sesudah terjadinya kecelakaan tersebut, arus lalu lintas sepi, kondisi jalan baik dan lurus serta cuaca saat kejadian cerah/tidak hujan, namun keadaan di jalan gelap tidak ada penerangan jalan.

6. Bahwa akibat dari kecelakan tersebut, Sdr. I Nengah Gingsir meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan.

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa meminta maaf kepada pihak keluarga Sdr. I Nengah Gingsir dan sepakat untuk berdamai dengan membuat surat pernyataan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : I Made Suardika.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Tabanan, 9 Maret 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga sedangkan Sdr. I Nengah Gingsir kenal sejak kecil karena Sdr. I Nengah Gingsir adalah orang tua Saksi.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 19.20 Wita, saat Saksi berada di rumah mendapat telepon dari Sdri. Ni Putu Wingsiani (Saksi-1) bahwa orang tua Saksi kecelakaan lalu lintas dan sudah dibawa ke Puskesmas Baturiti, setelah mendapat berita kemudian Saksi tersebut kemudian Saksi langsung berangkat menuju Puskesmas Baturiti.
3. Bahwa setelah sampai di Puskesmas Baturiti, Saksi melihat orang tuanya (I Nengah Gingsir) mendapat perawatan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita, Sdr. I Nengah Gingsir dirujuk Ke Rumah Sakit Tabanan, setelah sampai di Rumah Sakit Tabanan Sdr. I Nengah Gingsir langsung dibawa ke ruang UGD, selama perawatan di UGD Rumah Sakit Tabanan, kondisi Sdr. I Nengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gingsir terus menurun hingga sekira pukul 23.30 Wita Sdr. I Nengah Gingsir meninggal dunia.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 dalam rangka mengucapkan turut berduka cita dan memberi uang sebanyak Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) dan pada waktu penguburan Sdr. I Nengah Gingsir yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan memberikan uang lagi sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa juga ikut ke kuburan mengantar jenazah Sdr. I Nengah Gingsir. Jadi santunan yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan dari asuransi mendapat santunan sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. I Nengah Gingsir mengalami luka lecet pada bagian kening, siku, jari kaki kanan dan pada bagian kaki serta meninggal dunia di Rumah Sakit Tabanan pada tanggal 28 Agustus 2013 sekira 23.15 Wita
6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut dari pihak keluarga Sdr. I Nengah Gingsir dengan Terdakwa sepakat untuk berdamai dengan membuat surat pernyataan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama Sdr. Dewa Made Suwita dan Saksi-4 atas nama Sdr. I Putu Sutarjana dan Saksi-5 atas nama I Wayan Dirgayusa sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir karena Saksi-3 ada upacara adat sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 karena melaksanakan Didas (Operasi Mantap Brata) oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan saksi dalam berita Acara pemeriksaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah keterangannya dibacakan sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : Dewa Made Suwita
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pekarang, 17 April 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Br. Pekarangan, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 19.20 Wita, saat Saksi sedang duduk-duduk sambil menyetel music HP di dalam mobil Suzuki Carry yang sedang di parkir di pinggir Jalan Raya Denpasar Singaraja Km 43,1 di daerah Br. Kaja, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi Saksi terjadi Kecelakaan lalu lintas.
3. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Thunder warna hitam No. Pol. DK 3112 OA yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Utara (Singaraja) menuju Denpasar, sedangkan korban (Sdr. I Nengah Gingsir) berjalan menyebrang jalan dari arah barat menuju Timur, kemudian Motor Suzuki Thunder warna hitam No. Pol. DK 3112 OA yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak I Nengah Gingsir.
4. Bahwa pada saat terjadi tabrakan tersebut Saksi tidak melihat secara pasti namun Saksi melihat posisi terakhir setelah terjadi tabrakan tersebut yaitu posisi korban Sdr. I Nengah Gingsir telungkup berada disamping pohon perindang jalan sedangkan Terdakwa posisinya berada di tengah jalan, kemudian Saksi dengan dibantu oleh masyarakat beberapa orang mengangkat korban dan Terdakwa mobil untuk diantar ke Puskesmas.
5. Bahwa setelah menjalani luka lecet pada bagian wajah, kaki, celana robek Namun karena kondisi korban I Nengah Gingsir cukup parah kemudian dirujuk ke RSUD Tabanan, sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet pada dengkul.
6. Bahwa Keesokan harinya tanggal 29 Agustus 2013 sekiranya pukul 08.00 Wita, Saksi mendengar korban I Nengah Gingsir meninggal dunia di RSUD Tabanan.
7. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas situasi lalu lintas agak sepi, kondisi jalan bagus tidak ada yang lubang, lampu penerangan jalan sedang mati, cuaca gelap, sedikit berkabut sehingga jarak pandang kira-kira 15 (lima belas) meter.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-4 :

Nama lengkap	: I Putu Sutarjana
Pangkat/NRP	: Aiptu/70010056
Jabatan	: Ba Lantas Polsek Baturiti
Kesatuan	: Polres Tabanan
Tempat tanggal lahir	: Negara, 22 Januari 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Hindu
Alamat tempat tinggal	: Br. Pekarangan, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab.Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 19.30 Wita, saat Saksi berada di rumah makan malam di telepon Aipda I Wayan Dirgayusa (Saksi-5) dengan mengatakan bahwa ada kecelakaan lalu lintas dan korban sudah berada di Puskesmas Baturiti, setelah mendengar berita tersebut kemudian Saksi langsung meluncur ke Puskesmas Baturiti Tabanan.
3. Bahwa setelah tiba di Puskesmas Baturiti, Saksi melihat korban sedang di rawat dan Terdakwa juga ada di Puskesmas serta Saksi-Saksi lainnya, pada saat itu mencatat identitas korban dan pelaku serta Saksi-Saksi Lainnya.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-5 dan Sdr. Dewa Made Suwita (Saksi-3) mendatangi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut di Jalan Raya Denpasar Singaraja tepatnya sebelah Utara Mapolsek Baturiti (100 meter ke Utara Banjar Baturiti Kaja), pada saat Saksi datang ke TKP masih ditemukan bekas-bekas laka lalin di TKP berupa pecahan pecahan speedometer, sebelah Timur badan jalan dan tanda-tanda geretan sepeda motor di aspal jalan.
5. Bahwa hasil dari pengecekan di TKP dan keterangan Saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa datang dari arah Singaraja menuju Denpasar (dari arah Utara ke Selatan), tiba-tiba datang korban (Sdr. I Nengah Gingsir) dari arah barat berjalan kaki memotong jalan ke arah Timur, kemudian bersamaan dengan itu datang sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 3112 OA yang dikemudikan oleh Terdakwa yang diduga kecepatan tinggi, sehingga tabrakan tidak dapat dihindari hingga korban terpental agak jauh.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban I Nengah Gingsir mengalami luka lecet di pipi bagian

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: I Wayan Dirgayusa
Pangkat/NRP	: Aipda/74060352
Jabatan	: Ba Lantas Polsek Baturiti
Kesatuan	: Polres Tabanan
Tempat tanggal lahir	: Br. Bangah, 25 Juni 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Hindu
Alamat tempat tinggal	: Br. Bangah, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab.Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan umum Jurusan Denpasar Singaraja tepatnya di Br. Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, sepeda Motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 OA yang dikemudikan Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama Sdr. I Nengah Gingsir.
3. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada kecelakaan lalu lintas selanjutnya Saksi berangkat ke TKP setelah di TKP korban dan Terdakwa sudah dinaikan ke atas mobil untuk dibawa ke Pukesmas Baturiti, selanjutnya saksi mencatat identitas Terdakwa dan korban serta luka-luka korban dan Terdakwa.
4. Bahwa setelah korban Sdr. I Nengah Gingsir mendapat perawatan di Pukesmas Baturiti kemudian sekira pukul 21.00 Wita Sdr. I Nengah Gingsir di rujuk ke Rumah Sakit Umum Tabanan, setelah itu saksi datang lagi ke TKP untuk memberi tanda tempat terjadinya kecelakaan dengan menggunakan cat pilot agar tidak rusak karena saat itu cuaca gelap dan tidak ada lampu penerangan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK 17 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana di Pulaki Singaraja, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kodim 1622/Alor sampai dengan sekarang dengan Pangkat Serda NRP. 21100170800588 dengan jabatan Ba Sub 2.1 Unit Intel.
2. Bahwa sesuai Surat Ijin Jalan dari Korem 161/Wira Sakti Nomor : SC/412/VIII/2013, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di wilayah Korem 163/Wira Satya Bali terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 dalam rangka upacara adat potong gigi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Banjar Dinas Dukuh Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam Nopol DK 3112 OA menuju Denpasar dengan memakai helm standar SNI dan dilengkapi surat-surat kendaraan STNK dan SIM C yang masih berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 19.20 Wita ketika sepeda motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 OA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan 50 km/jam melintasi di jalan raya jurusan Singaraja Depasar atau datang dari arah utara (Singaraja) menuju ke selatan (Denpasar) tepatnya pada kilometer 43,1 didepan Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, ada seorang pejalan kaki (Sdr. I Nengah Gingsir) yang sedang menyeberang jalan dari arah barat menuju timur pada waktu Sdr. I Nengah Gingsir melewati marka jalan dan berada pada jalur jalan yang Terdakwa lalui sedangkan pada saat yang sama situasi berkabut warna putih sehingga jarak pandang Terdakwa terbatas dan tiba-tiba saat itu Sdr. I Nengah Gingsir sudah berada di depan Terdakwa sehingga Terdakwa berupaya untuk menghentikan laju kendaraan dengan cara mengerem dan membunyikan klason, namun karena jarak antara Terdakwa dengan Sdr. I Nengah Gingsir sangat dekat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tetap menabrak I Nengah Gingsir .

5. Bahwa kemudian setelah terjadi tabrakan tersebut kemudian Terdakwa terseret ke depan kurang lebih 5 (lima) meter, selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor Suzuki Thunder DK 3112 OA tersebut jatuh kekanan sedangkan Sdr. I Nengah Gingsir jatuh ke kiri ke pinggir jalan.

6. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. I Nengah Gingsir jatuh terpental kemudian datang masyarakat setempat membantu Terdakwa maupun I Nengah Gingsir lalu Terdakwa dan Sdr. I Nengah Gingsir dinaikan ke atas kendaraan pick up yang kebetulan melintas dan selanjutnya di bawa ke Puskesmas Baturiti, sekira pukul 21.30 Wita Sdr. I Nengah Gingsir di rujuk ke Rumah Sakit Tabanan, kemudian Terdakwa ikut menyusul bersama orang tua Terdakwa ke Rumah Sakit Tabanan selanjutnya Terdakwa melalui orang tua Terdakwa membantu biaya Sdr. I Nengah Gingsir sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. I Nengah Gingsir mengalami luka lecet pada bagian kening dan pada bagian kaki serta meninggal dunia di Rumah Sakit Tabanan pada tanggal 28 Agustus 2013 sekira 23.15 Wita, sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet, sedangkan sepeda motor Suzuki Thunder DK 3112 OA mengalami kerusakan pada bagian lampu depan dan spidometer pecah, tangan kanan lecet.

8. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, keadaan jalan baik beraspal hotmik, cukup lebar dan lurus dengan marka jalan cat warna putih, keadaan cuaca gelap dan berkabut, malam hari dan arus lalu lintas lancar serta sepi (tidak ada lampu penerangan jalan).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1). Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar SIM C nomor : 880516190797 An. Dedek Satrya Yudha .
- b. (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 OA, An Miming Wahyudi.
- c. 1 (satu) lembar visum Et Revertum Nomor : 445/153/13/ BRSU An. I Nengah Gingsir .
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Tabanan Nomor : 445/VIII/2013/Umum An. I Nengah Gingsir .

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 OA.
- b. 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 OA.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK 17 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana di Pulaki Singaraja, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kodim 1622/Alor sampai dengan sekarang dengan Pangkat Serda NRP. 21100170800588.
- b. Bahwa benar terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di wilayah kesatuan Korem 163/Wira Satya sesuai Ijin Jalan dari Korem 161/Wira Sakti Nomor : SC/412/VIII/2013, dalam rangka upacara potong gigi di Singaraja dan selama ada di Bali Terdakwa sudah melaporkan diri di Kodim Buleleng.
- c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Banjar Dinas Dukuh Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam Nopol DK 3112 OA menuju Denpasar untuk menjemput adik sepupu, dengan memakai helm standar SNI dan dilengkapi surat-surat kendaraan STNK dan SIM C yang masih berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar sekira pukul 19.20 Wita ketika sepeda motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 OA yang dikemudikan oleh Terdakwa melintasi di Jalan Raya menuju Singaraja Depasar atau datang dari arah utara (Singaraja) menuju ke selatan (Denpasar) tepatnya pada kilometer 43,1 di depan Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, ada seorang pejalan yang bernama Sdr. I Nengah Gingsir tiba-tiba menyebrang jalan dari arah barat menuju ke Timur, namun karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motor Suzuki Thunder DK 3112 OA yang dikemudikan Terdakwa saat itu dengan kecepatan 50 km/jam tersebut, langsung menabrak Sdr. I Nengah Gingsir. Saat kejadian cuaca agak gelap jalan bagus dan tidak ada lampu penerangan jalan.

e. Bahwa benar setelah sepeda Suzuki Thunder DK 3312 OA yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Sdr. I Nengah Geingsir tersebut kemudian Terdakwa terseret kedepan kurang lebih 24(dua puluh empat) meter dan jatuh ke kanan, sedangkan Sdr. I Nengah Gingsir terpejal ke Selatan kurang lebih 19 (sembilan belas) meter lalu Jatuh ke pinggir jalan (ke Timur) Kurang lebih 2 Dua) meter.

f. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. I Nengah Gingsir jatuh terpejal kemudian datang Sdri. Ni Putu Wingsiani (Saksi-1) dan Sdr. Dewa Made Suwita (Saksi-3) dibantu masyarakat setempat menolong Sdr. I Nengah Gingsir dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-1 bersama masyarakat mengangkat Sdr. I Nengah Gingsir dalam keadaan tidak sadarkan diri untuk dinaikkan ke atas kendaraan Pick Up yang kebetulan melintas saat itu, selanjutnya Sdr. I Nengah Gingsir dan Terdakwa dibawa ke Puskesmas Baturiti, kemudian sekiranya pukul 21.30 Wita Sdr. I Nengah Gingsir dirujuk ke Rumah Sakit Tabanan.

g. Bahwa benar pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan jalan baik beraspal hotmik, cukup lebar dan lurus dengan marka jalan cat warna putih dan arus lalu lintas lancar dan sepi.

h. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. I Nengah Gingsir menderita luka-luka pada wajah, luka robek pada pelipis dan alis kiri, terdapat krepitasi/tanda patah tulang pada dada kiri dan nyeri pada perut sesuai visum Et Repertumdari dari RSU Tabanan Nomor : 445/153/13/BRSUN tanggal 5 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Doddy Setiawan NRP 198107262009021006, namun karena kondisi Sdr. I Nengah Gingsir semakin memburuk kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 pukul 23.00 Wita, Sdr. I Nengah Gingsir meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit Umum Tabanan Nomor : 445/VIII/2013/umum tanggal 28 Agustus 2013.

i. Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sehat dan kondisi fisik bagus namun Terdakwa kurang hati-hati sehingga kecelakaan tersebut terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa benar Terdakwa tersebut tidak memperhatikan jalan sehingga Terdakwa kaget melihat korban melintas dan langsung menabrak korban.

k. Bahwa benar karena Terdakwa kaget sehingga tidak sempat ngerem yang berakibat Terdakwa menabrak korban dibagian rusuk kiri dan terseret sejauh 19 meter.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Selanjutnya Majelis akan menanggapi Permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam amar putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor"

Unsur kedua : "Karena kealpaannya".

Unsur ketiga : "Menyebabkan matinya orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan di depan persidangan sebagai Terdakwa dan dalam perkara ini bernama Serda Dedek Satrya Yudha Nrp. 21100170800588 Yang telah ditanyakan identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Oditur Militer, sehingga orang yang diajukan sebagai Terdakwa sudah benar dan tidak ada kekeliruan orang (error in persona)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Indonesia dan warga Negara asing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota Angkatan Perang/TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan yang dimaksud dengan mengemudikan adalah orang yang mengendalikan atau menjalankan kendaraan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK 17 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana di Pulaki Singaraja, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kodim 1622/Alor sampai dengan sekarang dengan Pangkat Serda NRP. 21100170800588.
- 2 Bahwa benar, bagi seluruh anggota TNI selain tunduk pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga tunduk pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti yang tertera dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk diri Terdakwa.
3. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini, maupun pada saat disidangkan masih berstatus sebagai Militer aktif dan belum pernah diakhiri maupun diberhentikan dari dinas Militer oleh karenanya Terdakwa tunduk pada peradilan Militer.
4. Bahwa benar, Terdakwa sebagai subyek hukum pada saat tindak pidana ini terjadi, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.
5. Bahwa benar, tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor Suzuki Thunder warna hitam Nopol DK 3112 OA dari Kabupaten Buleleng hendak menuju Denpasar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Karena kealpaannya" diuraikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan " Karena kealpaanya " berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di wilayah kesatuan Korem 163/Wira Satya sesuai Ijin Jalan dari Korem 161/Wira Sakti Nomor : SC/412/VIII/2013, dalam rangka upacara potong gigi di Singaraja dan selama ada di Bali Terdakwa sudah melaporkan diri di Kodim Buleleng.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Banjar Dinas Dukuh Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam Nopol DK 3112 OA menuju Denpasar untuk menjemput adik sepupu, dengan memakai helm standar SNI dan dilengkapi surat-surat kendaraan STNK dan SIM C yang masih berlaku.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.20 Wita ketika sepeda motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 OA yang dikemudikan oleh Terdakwa melintasi di Jalan Raya menuju Singaraja Denpasar atau datang dari arah utara (Singaraja) menuju ke selatan (Denpasar) tepatnya pada kilometer 43,1 didepan Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, ada seorang pejalan yang bernama Sdr. I Nengah Gingsir tiba-tiba menyebrang jalan dari arah barat menuju ke Timur, namun karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motor Suzuki Thunder DK 3112 OA yang dikemudikan Terdakwa saat itu dengan kecepatan 50 km/jam tersebut, langsu menabrak Sdr. I Nengah Gingsir.
4. Bahwa benar setelah sepeda Suzuki Thunder DK 3312 OA yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Sdr. I Nengah Geingsir tersebut kemudian Terdakwa terseret kedepan kurang lebih 24(Dua Puluh Empat) meter dan jatuh ke kanan, sedangkan Sdr. I Nengah Gingsir terpental ke Selatankurang lebih 19(Sembilan Belas) meter lalu Jatuh ke pinggir jalan (ke Timur) Kurang lebih 2 Dua) meter.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. I Nengah Gingsir jatuh terpental kemudian datang Sdri. Ni Putu Wingsiani (Saksi-1) dan Sdr. Dewa Made Suwita (Saksi-3) dibantu masyarakat setempat menolong Sdr. I Nengah Gingsir dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-1 bersama masyarakat mengangkat Sdr. I Nengah Gingsir dalam keadaan tidak sadarkan diri untuk dinaikkan ke atas kendaraan Pick Up yang kebetulan melintas saat itu, selanjutnya Sdr. I Nengah Gingsir dan Terdakwa dibawa ke Puskesmas Baturiti, kemudian sekiranya pukul 21.30 Wita Sdr. I Nengah Gingsir dirujuk ke Rumah sakit Tabanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua
"Karena kealpaannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga : "Menyebabkan matinya orang lain" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai, menggunakan alat, senjata.

Bahwa yang diartikan meninggal dunia atau mati adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.

Bahwa unsur ini adalah merupakan bentuk/perwujudan, hasil dari akibat perbuatan ataupun tindakan si Pelaku atau Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (lalai) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama Sdr. I Nengah Gingsir seorang laki-laki telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Tabanan Provinsi NTB, tanggal 28 Agustus 2013 pukul 23.00 Wita.
2. Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. I Nengah Gingsir menderita luka-luka pada wajah, luka robek pada pelipis dan alis kiri, terdapat krepitasi/tanda patah tulang pada dada kiri dan nyeri pada perut sesuai visum Et Repertum dari RSU Tabanan Nomor : 445/153/13/BRSUN tanggal 5 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I wayan Dody Setiawan NRP 198107262009021006, namun karena kondisi Sdr. I Nengah Gingsir semakin memburuk kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 pukul 23.00 Wita, Sdr. I Nengah Gingsir meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit Umum Tabanan Nomor : 445/VIII/2013/ umum tanggal 28 Agustus 2013.
3. Bahwa benar, korban yang telah meninggal dunia yang bernama Sdr. I Nengah Gingsir adalah orang lain diluar diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga
"Menyebabkan matinya orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur - unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaanya menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU nomor 22 tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab pada apa yang telah dilakukannya, kemudian pihak keluarga sudah memberikan santunan kepada keluarga korban berupa bantuan uang untuk biaya pemakaman sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya adalah akibat kelalaian Terdakwa yang kurang hati-hati mengemudikan kendaraan sepeda motornya di jalan raya.

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu hafal jalan sepanjang jalan yang dilalui sehingga pada saat melintasi pasar tradisional / sehingga saat melintasi di TKP Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban I Nengah Gingsir meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana,tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berdamai dan sudah saling menerima menjadi seperti keluarga.
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang hati-hati dalam berkendara

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Demikian juga Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek tindak pidana dan Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1). Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar SIM C nomor : 880516190797 An. Dedek Satrya Yudha .
- b. (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 QA, An Miming Wahyudi.
- c. 1 (satu) lembar visum Et Revertum Nomor : 445/153/13/ BRSU An. I Nengah Gingsir .
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Tabanan Nomor : 445/VIII/2013/Umum An. I Nengah Gingsir .

2). Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki ThunderNopol DK 3112 QA.
- b. 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki ThunderNopol DK 3112 QA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 14 huruf (a) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Satrya Yudha, Serda NRP 21100170800588, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan, dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a). Surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar SIM C nomor : 880516190797 An. Dedek Satrya Yudha . dikembalikan kepada Terdakwa.
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 OA, An. Miming Wahyudi, dikembalikan kepada Sdr. Miming Wahyudi.
 3. 1 (satu) lembar visum Et Revertum Nomor : 445/153/13/BRSU An. I Nengah Ginsir.
 4. Foto copy SIM dan foto copy STNK dan SIM Terdakwa.
 5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Tabanan Nomor : 445/VIII/2013/Umum An. I Nengah Ginsir. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b). Barang-barang :
 1. 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 OA.
 2. 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Thunder Nopol DK 3112 OA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemilik yang berhak Sdr. Miming
Wahyudi sesuai STNKB.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh APEL GINTING, SH. LETKOL CHK NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua dan TUTY KIPTIANI, SH. LETKOL LAUT (KH/W) NRP 11871/P serta UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIDHO SIHOMBING, SH. MH MAYOR LAUT (KH) NRP 13067/P dan Panitera FADHLI HANRA, SH. M. Kn, KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

APEL GINTING SH.
LETKOL CHK NRP. 1930005770667

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TUTY KIPTIANI, SH.
LETKOL LAUT (KH/W) NRP 11871/P

UNTUNG HUDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP 581744

PANITERA

FADHLI HANRA, SH. M. Kn,
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)